

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang berpusat pada pengumpulan data kualitatif untuk menyelidiki perilaku hukum yang terjadi di dunia nyata. Dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat,¹ penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi cara masyarakat memahami, menerapkan, dan merasakan hukum dalam praktik, khususnya dalam hal penyelesaian sengketa.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang menggabungkan kajian terhadap ketentuan hukum yang berlaku dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk melihat hukum berdasarkan nilai, kebiasaan, dan struktur sosial selain undang-undang tertulis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang seberapa efektif penerapan hukum dalam penyelesaian sengketa dan faktor sosial yang mempengaruhinya.²

¹ Dr Jonaedi Efendi M.H S. H. I. Dan Prof Dr Johnny Ibrahim M.Hum S. H. ,. S. E. ,. M. M., *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada Media, 2018).

² Dr Muhammad Chairul Huda M.H S. Hi, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (The Mahfud Ridwan Institute, 2021).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan peneliti berada di desa Samurangau Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Lokasi ini dipilih oleh peneliti karena di wilayah tersebut terdapat kasus sengketa tanah yang relevan untuk dikaji secara ilmiah. Dalam hal ini, penelitian didesain sebagai studi kasus tunggal (*single case study*) yang berfokus pada 1 (satu) perkara, yaitu sengketa batas antara kebun kelapa sawit milik Bapak Ahmad dan kebun sayur milik Bapak Agus yang merepresentasikan fenomena *unintentional land grabbing*. Pemilihan satu kasus dilakukan karena kasus tersebut merupakan satu-satunya sengketa batas tanah yang telah selesai diselesaikan melalui mediasi desa dan memberikan data yang lengkap sesuai kebutuhan penelitian. Kondisi ini memberikan dasar empiris yang kuat bagi peneliti untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap jenis sengketa, faktor penyebabnya, dan mekanisme penyelesaiannya. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan tidak hanya menghasilkan gambaran empiris, tetapi juga memberikan pedoman serta rekomendasi yang efektif dalam penyelesaian sengketa tanah serta upaya pencegahan kasus serupa di masa yang akan datang.

C. Data dan Sumber Data

Data merupakan informasi, fakta serta keterangan yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan dalam suatu penelitian. Data dalam penelitian ini difokuskan pada dua aspek utama, yaitu deskripsi pengambilalihan tanah dan proses penyelesaian sengketa yang terjadi, yaitu

meliputi latar belakang terjadinya sengketa, pihak yang terlibat, objek sengketa, serta upaya penyelesaian sengketa yang telah ditempuh.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari Kepala Desa Samurangau dan dua orang informan yang merupakan para pihak yang bersengketa dalam satu perkara sengketa batas tanah antara kebun sawit milik Bapak Ahmad dan kebun sayur milik Bapak Agus selaku objek studi kasus tunggal ini, melalui wawancara sebagai sumber informasi utama mengenai fakta dan proses sengketa. Wawancara dilakukan pada bulan Februari-Maret 2026 dengan Kepala Desa Samurangau, Bapak Ahmad, dan Bapak Agus. Selain wawancara langsung, peneliti juga melakukan klarifikasi lanjutan melalui media WhatsApp untuk memperoleh data tambahan mengenai luas tanah para pihak dan objek sengketa yang diteliti. Selain itu, data sekunder termasuk peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang relevan. Kedua jenis data tersebut digunakan untuk meningkatkan analisis yang dilakukan di lapangan dan memastikan bahwa hasil penelitian adalah akurat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan suatu rangkaian proses yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh, menyusun, serta menganalisis data yang relevan guna menjawab rumusan

masalah penelitian secara terarah.³ Proses ini dilakukan untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan memiliki hubungan langsung dengan subjek penelitian, sehingga dapat menjadi dasar yang kuat dalam analisis dan penarikan kesimpulan secara ilmiah.

Peneliti menggunakan teknik wawancara sebagai metode utama pengumpulan data, yaitu melalui tanya jawab langsung dengan informan untuk mendapatkan keterangan lisan yang mendalam. Melalui wawancara tersebut, peneliti memperoleh informasi dari Kepala Desa dan dua orang pihak mengenai latar belakang terjadinya sengketa, serta upaya penyelesaian yang telah ditempuh oleh para pihak. Selanjutnya, data wawancara dicatat secara sistematis, diklasifikasikan menurut tema dan fokus penelitian, dan dianalisis untuk mendukung pembahasan penelitian.

Berdasarkan dengan teknik pengumpulan data tersebut, penentuan informan dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan informan secara sengaja berdasarkan tujuan penelitian, digunakan sebagai dasar dari teknik pengumpulan data tersebut. Adapun kriteria informan dalam studi kasus tunggal ini ditetapkan secara sengaja yang meliputi, Kepala Desa Samurangau selaku otoritas desa yang mengetahui riwayat tanah dan proses mediasi, serta dua orang warga yang terlibat langsung sebagai pemilik lahan yang bersengketa batas. Informan dipilih karena mereka

³ Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Dkk., *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)* (Umsida Press, 2023), <https://doi.org/10.21070/2023/978-623-464-071-7>.

memiliki pengetahuan, keterlibatan langsung, dan pengalaman yang memadai tentang masalah yang diteliti.⁴ Oleh karena itu, diharapkan bahwa informasi yang diperoleh tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga dapat membantu peneliti memahami apa yang dikaji sehingga penelitian dapat dianggap akurat dan sesuai dengan hasilnya.

Selama proses pengumpulan data, peneliti menghadapi beberapa kendala, yaitu keterbatasan data administrasi pertanahan yang dimiliki para pihak, tidak adanya dokumen pengukuran resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta kesulitan memperoleh informasi mengenai batas tanah yang sebenarnya karena sebagian patok lama telah hilang. Untuk mengatasi kendala tersebut, peneliti melakukan triangulasi data melalui wawancara dengan Kepala Desa Samurangau serta para pihak yang bersengketa sehingga data yang diperoleh dapat diverifikasi dan dibandingkan satu sama lain.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian hukum empiris dianalisis melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan yuridis sosiologis juga digunakan untuk menganalisis data ini. Data tersebut diperiksa dengan melihat bagaimana ketentuan hukum yang berlaku dengan peristiwa sosial di masyarakat, terutama dalam penyelesaian sengketa tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

⁴ Jessica Vanelia Amanda Dkk., "Typology Of Access To Land Resources And Socio-Ecological Dynamics In The Coastal Community Of Pasaran Island, Lampung Province, Indonesia," *Jurnal Agrisep: Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 10 Maret 2025, 103–26, <https://doi.org/10.31186/jagrisep.24.01.103-126>.

mendapatkan pemahaman tentang bagaimana standar hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana pihak-pihak yang terlibat memahami dan mengikuti proses penyelesaian sengketa tersebut.

Sumber data yang dijelaskan bersumber dari hasil wawancara dengan para informan, sehingga data yang diperoleh mencerminkan kondisi yang terjadi secara aktual. Seluruh data hasil wawancara kemudian disusun secara sistematis, dijelaskan menggunakan kerangka teori dan ketentuan hukum yang relevan, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penyelesaian sengketa tanah baik menurut hukum positif maupun dari perspektif sosial masyarakat.